



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 160/M TAHUN 2013

TENTANG

**PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT ASKES (PERSERO)
MENJADI DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014;
- b. bahwa pada saat mulai beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, PT Askes (Persero) dinyatakan bubar dan berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 160/M TAHUN 2013
TANGGAL 31 DESEMBER 2013**

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Dewan Komisaris PT Askes (Persero) menjadi Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mulai beroperasi, masing-masing:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Sdr. Tata Suntara | - sebagai Ketua; |
| 2. Sdr. Tjarda Muchtar | - sebagai Anggota; |
| 3. Sdr. Budi Sampurna | - sebagai Anggota; |
| 4. Sdr. Ridwan Monoarfa | - sebagai Anggota; |
| 5. Sdr. Prastuti Soewondo | - sebagai Anggota; |
| 6. Sdr. Hasrul Lutfi Hamid | - sebagai Anggota; |
| 7. Sdr. Wahyuddin Bagenda | - sebagai Anggota. |

KEDUA : Mengangkat Direksi PT Askes (Persero) menjadi Anggota Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mulai beroperasi, masing-masing:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Sdr. Fachmi Idris | - sebagai Direktur Utama; |
| 2. Sdr. Purnawarman Basundoro | - sebagai Direktur; |
| 3. Sdr. Tono Rustiano | - sebagai Direktur; |
| 4. Sdr. Fajriadinur | - sebagai Direktur; |
| 5. Sdr. Sri Endang Tidarwati | - sebagai Direktur; |
| 6. Sdr. Taufik Hidayat | - sebagai Direktur; |
| 7. Sdr. Dadang Setiabudi | - sebagai Direktur; |
| 8. Sdr. Riduan | - sebagai Direktur. |

KETIGA :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 160/M TAHUN 2013
TANGGAL 31 DESEMBER 2013**

- 3 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
5. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
7. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Para Gubernur Provinsi dan Bupati/Walikota;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta 1.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

SEKRETARIAT KABINET,



Drs. D. ADMIKO, M.Soc.Sc.